

**KEABSAHAN PERKAWINAN POLIGAMI YANG IZINNYA
DITETAPKAN PENGADILAN SETELAH PERKAWINAN
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Amlapura
Nomor.77/Pdt.P/2022/PN.Amp.)**

I Wayan Reynaldi

ABC Law, Denpasar, Indonesia
e-mail: reynaldiwayan@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan regulasi yang bersifat umum dan mengatur dasar-dasar hukum perkawinan di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dalam penelitian ini ditemukan fakta hukum terkait keabsahan perkawinan poligami yang izinnya ditetapkan oleh pengadilan setelah perkawinan dilangsungkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pengajuan permohonan izin beristri lebih dari satu menurut Undang-Undang Perkawinan serta menelaah keabsahan perkawinan poligami yang telah terjadi namun permohonan izinnya baru diajukan setelah perkawinan, sebagaimana tercermin dalam Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2022/PN.Amp. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan izin poligami harus diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perkawinan poligami yang dilakukan sebelum adanya penetapan izin pengadilan tetap dapat dinyatakan sah sebagaimana pada Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No. 77/Pdt.P/2022/PN.Amp tanggal 21 Oktober 2022. Perkawinan tersebut dinyatakan sah tidak hanya karena memenuhi kebutuhan biologis suami atau istri, tetapi juga bertujuan mewujudkan kebahagiaan bersama antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Keabsahan Perkawinan; Poligami; Pengadilan

Abstract

Law Number 16 of 2019 concerning the Amendment to Law Number 1 of 1974 on Marriage is a general legal regulation that governs the fundamental aspects of marriage in Indonesia. Article 1 of the Law defines marriage as a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife. This research identifies a legal fact concerning the validity of a polygamous marriage in which

the court-issued permission was granted after the marriage had already taken place. The purpose of this study is to examine the procedure for submitting an application for permission to have more than one wife under Law Number 16 of 2019, and to assess the validity of a polygamous marriage in cases where judicial permission was requested after the marriage occurred, as illustrated in Court Determination Number 77/Pdt.P/2022/PN.Amp. This study employs a normative legal research method, using a conceptual approach, a statutory approach, and a case-based approach. The results indicate that an application for polygamous marriage permission must be submitted to the District Court where the applicant resides, in accordance with prevailing legal provisions. The conclusion of the study is that a polygamous marriage conducted prior to obtaining a court's approval may still be deemed legally valid, as shown in the Amlapura District Court Determination No. 77/Pdt.P/2022/PN.Amp dated October 21, 2022. Such marriage is considered lawful not merely to satisfy the sexual needs of the spouses but to fulfill the essential purpose of marriage namely, achieving the happiness and well-being of the husband, wife, and their children.

Keywords: Legality of Marriage; Polygamy; Court

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Agung, 2021).

Perkawinan dalam Hukum Adat Bali adalah *yadnya* (kewajiban suci), karena di iringi konsep spiritual pengagungan terhadap Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Agama Hindu *dresta* Bali mengisyaratkan tahapan-tahapan dalam prosesi perkawinan ada satu lingkaran sistem yang tak terpisahkan yakni diawali dari *mapasedek*, kemudian berturut-turut dilanjutkan dengan *medewase ayu*, *ngekeb*, *ngambil pengantin istri*, *mungkah lawang*, *masegeh agung*, *makala kalaan*, dan *terakhir mejauman*. Perkawinan menurut ajaran Hindu yang paling signifikan adalah *yajna*. Orang yang memasuki ikatan perkawinan akan menuju gerbang *grahasta asrama* yang merupakan lembaga suci yang harus dijaga keberadaannya dan kemuliaannya. Ada banyak pengorbanan yang akan dilakukan di dalamnya. *Grhasta ashrama* adalah bagian praktek langsung atas kebenaran hidup bagi setiap orang. Lembaga perkawinan yang suci ini hendaknya dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan suci dan secara konsisten melaksanakan *Dharma* Agama dan *Dharma* Negara, demikian juga dengan tekun melaksanakan *panca yadnya* (Pawana, 2018).

Poligami merupakan salah satu ranah dalam kehidupan keluarga yang selalu diperbincangkan, dalam hal ini perbincangan yang paling penting yaitu konsep

keadilan dalam berpoligami. Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang berarti suatu perkawinan yang lebih dari satu orang. Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seseorang laki-laki berasal dari bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari satu orang”. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan (Anshary, 2010). Dasar peraturan poligami di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 3 ayat 2 berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Prosedur poligami dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperinci dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang prosedur poligami pada Pengadilan.

Izin kawin mengacu pada Undang-undang Perkawinan haruslah diberikan sebelum perkawinan kedua diberikan. Menurut peraturan perundang-undangan tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. Pencatatan merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan akta perkawinan, bahwa akta perkawinan sebagai bukti otentik tentang adanya perkawinan tersebut, perkawinan itu benar adanya dengan menunjukkan bukti berupa akta perkawinan (Wijayanti, 2021).

Ditinjau dari penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor.77/Pdt.P/2022/PN.Amp tanggal 21 Oktober 2022 yang di mana bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberi izin oleh Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang dan dinyatakan sah perkawinannya pemohon dengan istri keduanya yang telah di lakukan sebelumnya pada tahun 1995. Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 4 ayat 1 yaitu dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat 2 (pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan), maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor.77/Pdt.P/2022/PN.Amp terjadi norma konflik pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 4 ayat 1.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, sangat menarik untuk dilakukan penelitian yang berjudul Keabsahan Perkawinan Poligami Yang Izinnya Ditetapkan Pengadilan Setelah Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Amlapura Nomor.77/Pdt.P/2022/PN.Amp).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun rumusan masalahnya sebagai berikut: 1. Pengajuan permohonan pemberian izin beristri lebih dari satu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Keabsahan perkawinan poligami yang telah terjadi namun baru dimohonkan penetapan pengadilan izin perkawinannya dari permohonan Penetapan Nomor. 77/Pdt.P/2022/PN.Amp. Tujuan Penelitian Mengetahui dan memahami prosedur pengajuan permohonan izin beristri lebih dari satu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan poligami yang telah terjadi namun baru di mohonkan penetapan pengadilan izin perkawinannya dari permohonan Penetapan Nomor. 77/Pdt.P/2022/PN.Amp. Manfaat Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan penulis dalam bidang hukum dan dapat menjelaskan tentang berhubungan dengan izin perkawinan poligami dan diharapkan bagi masyarakat, supaya dapat melaksanakan poligami benar dan lebih aman sesuai prosedur poligami yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Landasan teoritis yaitu Perkawinan adalah penyatuan dua insan atau individu yang berbeda dalam ikatan lahir batin (Arka, 2021). Marwan dan Jimmy menyatakan “kawin adalah pengikatan diri pada sesuatu perjanjian dalam suatu hubungan perdata dengan mematuhi syarat-syarat, baik untuk calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin perempuan.” Perkawinan dalam arti perikatan adat menurut Hilman Hadikusuma sendiri memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rusun sanak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasan tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian artinya dalam hal-hal yang sangat khusus, berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bukan monogami mutlak tetapi asas monogami terbuka yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) yaitu Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pada Pasal 4 ayat (1) yaitu dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Pendekatan konseptual (*Concept Approach*), pendekatan perundang-undang (*Status Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*) (Marzuki, 2008). Pendekatan Konseptual (*Concept Approach*), jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu, yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada dan tidaknya bentuk filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Karena dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ini isu hukum tentang keabsahan perkawinan poligami yang izinnnya ditetapkan pengadilan setelah perkawinan. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengajuan Permohonan Pemberian Izin Beristri Lebih Dari Satu Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah suatu lembaga hukum yang mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi persyaratan tertentu, sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum tersebut (Dewi, 2022).

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut yang dimana perkawinan yang dianggap sah menurut Hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku, baik dalam hukum agama Islam, agama Kristen/Katolik, agama Hindu dan agama Budha. Arti kata hukum masing-masing agama dalam pasal tersebut yaitu hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak dan keluarga yang bersangkutan.

Prosedur pemberian izin poligami harus ditaati secara konsisten, sehingga pelaksanaan poligami benar-benar lebih diarahkan sesuai dengan tujuan

perkawinan. Poligami pada dasarnya merupakan suatu hak yang amat disempitkan, sehingga para suami jangan hanya mengandalkan harta yang banyak dan melimpah untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan, dengan kekayaan mereka berpoligami karena beranggapan dapat memberikan jaminan hidup terhadap anak dan istri-istrinya meskipun telah melukai perasaan istri pertama. Kehendak untuk berpoligami tidak semata-mata merupakan keinginan suami, tetapi merupakan kehendak para pihak. Dalam hal ini prosesnya bukanlah suami yang mengajukan permintaan atau izin kepada istri, kemudian istri mengizinkan atau menolak perkawinan kedua dan seterusnya tersebut, melainkan istri dan suami serta anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut sepakat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu orang atau menikah lagi (Hayati, 2005). Mengajukan izin poligami secara kumulatif berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 1. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk itu harus diperlihatkan: a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat kerja, b. Surat keterangan pajak penghasilan, c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan, 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jaminan ini harus berupa janji atau pernyataan dari suami untuk berlaku adil yang dibuat dalam persidangan di depan majelis hakim.

Untuk mendapatkan izin dari Pengadilan, harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. Pengadilan secara yuridis hanya akan memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta istri tidak dapat melahirkan keturunan. Permohonan izin poligami diperlukan orang atau Lembaga tertentu untuk melakukan pertimbangan. Orang atau lembaga yang berwenang melakukan pertimbangan tersebut adalah hakim atau pengadilan. Setelah melalui proses persidangan dan berbagai macam diskusi dan menyimpulkan memberikan izin atau tidak memberikan izin pada permohonan izin poligami yang diajukan di pengadilan. Pengadilan akan memberikan izin untuk berpoligami apabila suatu perkawinan sudah tidak mencapai tujuan perkawinan. Beristri lebih dari satu di Indonesia juga disahkan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: Ayat (1) pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh istri pertama tentunya dengan izin Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami dalam perkawinan. Hal ini tercantum dengan jelas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan

bahwa pada asanya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ketentuan adanya asas monogami tidaklah bersifat liminatif, karena ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Keabsahan dalam suatu perkawinan di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan dalam suatu perkawinan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) yang mengatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dalam pasal selanjutnya ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya, akan tetapi jika si suami tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pengadilan, jika tanpa izin Pengadilan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Keabsahan Perkawinan Poligami Yang Telah Terjadi Dan Baru Dimohonkan Penetapan Pengadilan Izin Perkawinannya

Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang berdasarkan atas peraturan perkawinan berlaku. Perkawinan di Indonesia dinyatakan sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan keyakinannya itu, dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Implementasi peraturan perundang-undangan tersebut bagi umat Hindu Nampak dalam proses pelaksanaan upacara menurut agama Hindu yaitu *upacara pesaksian* yang disebut *tri upasaksi* (tiga saksi), yaitu: *Bhuta Saksi, Manusa Saksi, dan Dewa Saksi*. Ketiga saksi tersebut merupakan realisasi hukum agama Hindu, sedangkan aspek peraturan perundang-undangan (aspek hukum perdata) tercakup dalam manusa saksi yaitu hadirnya aparat desa sebagai perwakilan dari pemerintah, untuk selanjutnya menjadi dasar untuk pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (Putra, 2023). Perkawinan bagi orang Bali-Hindu yang hidup dalam masyarakat hukum adat di Bali (dikenal dengan desa adat atau desa pekraman), relative berbeda dengan perkawinan bagi masyarakat lainnya. Perbedaan ini terjadi sebagai konsekuensi system kekerabatan patrilineal atau *purusa* dan *kapurusa* yang duanut (Dyatmikawati, 2011).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Keseluruhan peraturan-peraturan di bidang Perkawinan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

dipandang sebagai hukum Perkawinan Nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah dan warga negara Indonesia. Dengan demikian asas-asas dan materi undang-undang tersebut secara otomatis berlaku bagi umat Hindu di Indonesia, tidak terkecuali bagi umat Hindu di Bali. Tetapi perlu pula dicatat bahwa Undang-undang Perkawinan ternyata adalah suatu unifikasi hukum yang unik karena masih menghargai dan menghormati keanekaragaman kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia. Melalui Pasal 2 ayat (1), pelaksanaan perkawinan khususnya yang berkaitan dengan sahnya perkawinan diserahkan pengaturannya menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian keanekaragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia akan mewarnai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Pada banyak daerah, khususnya bagi umat Hindu di Bali, pelaksanaan perkawinan juga akan diwarnai oleh berlakunya hukum adat, disamping karena antara adat dan agama sulit dipisahkan, hukum perkawinan juga sangat dipengaruhi oleh hukum keluarga yang masih dikuasai oleh hukum adat. Sistem kekeluargaan *purusa* (*patrilineal*) yang dianut dalam hukum adat kekeluargaan di Bali (*dresta Bali*) sangat penting pengaruhnya terhadap hukum perkawinan bagi umat Hindu di Bali. Pengaruh tersebut sangat jelas tampak terhadap bentuk-bentuk perkawinan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap status suami istri dan anak-anak dalam keluarga.

Ada tiga alasan suami yang ingin berpoligami bila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan termuat dalam pasal 4 ayat 2 yakni apabila: a) istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri; b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dari tiga alasan di atas (poin a-c), bila dikaitkan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya ada satu alasan yang sesuai dengan alasan-alasan seorang suami melakukan poligami yakni poin c. yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara alasan seorang suami melakukan poligami pada Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No.77/Pdt.P/2022/PN.Amp tanggal 21 Oktober 2022 yakni: 1) Pemohon dan istri pertama sangatlah menginginkan seorang anak perempuan dikeluarganya; 2) Istri pertama merasa bahwa dirinya sulit akan memiliki anak lagi. Alasan tersebut termasuk dalam poin c yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan dengan alasan istri pertama merasa sulit akan memiliki anak lagi (Fajri, 2024).

Masyarakat Bali yang berpoligami dan proses perkawinannya menurut Undang-undang perkawinan akan dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berhubungan dengan perkawinan poligami pada Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No.77/Pdt.P/2022/PN.Amp tanggal 21 Oktober 2022. Peneliti berpendapat bahwa terhadap seorang suami yang melakukan poligami dengan alasan menurut Undang-undang Perkawinan ini (yakni Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan), maka akta perkawinannya dapat diproses dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pencatatan perkawinan adalah suatu perbuatan administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang Pegawai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan kantor catatan sipil bagi yang beragama selain Islam, yang ditandai dengan diterbitkannya akta nikah. untuk suami dan istri. Pencatatan

perkawinan diperlukan untuk menghindari kerugian seperti poligami karena alat bukti tertulis ini dapat memproses secara hukum berbagai persoalan rumah tangga, terutama sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 meskipun menganut asas monogami. Asas monogami bersifat terbuka, artinya poligami hanya diperbolehkan terhadap orang yang menganut hukum dan agama yang dianutnya mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Undang-undang Perkawinan memberi batasan yang cukup ketat mengetahui pengecualian itu yaitu berupa suatu pemenuhan syarat disertai dengan alasan yang dapat diterima, serta harus mendapat izin dari pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3,4, dan 5 Undang-undang Perkawinan. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang perkawinan ditentukan bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kehendak pihak-pihak bersangkutan dalam hal ini, selain keinginan suami untuk berpoligami, juga termasuk adanya persetujuan dari istri atau istri-istri untuk merelakan suaminya berpoligami. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara lisan maupun secara tertulis. Jika persetujuan istri tersebut diberikan secara lisan, maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No. 77/Pdt.P/2022/PN.Amp tanggal 21 Oktober 2022, pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara dalam Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No. 77/Pdt.P/2022/PN.Amp. maksud dan tujuan pemohon adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura untuk izin poligami. Pada pertimbangan hukum, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberi izin oleh Pengadilan untuk beristri lebih dari seorang dan dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Istri keduanya yang telah dilakukan sebelumnya. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonannya kepada Pengadilan di daerah tempat asalnya. Berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Br. Dinas Kutabali, Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili perkara a quo. Pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa pengadilan hanya memberikan izin seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) Istri mendapat cacat badan atau atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pemohon adalah seorang pria yang telah menikah dengan seorang wanita bernama Ni Ketut Wati pada tanggal 14 April 1979 berdasarkan bukti surat yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 5107-KW-20072022-0016, antara I Wayan Tunas dengan Ni Ketut Wati tanggal 20 Juli 2022. Berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ni Made Manis atas persetujuan Istri pertama Pemohon di atas dengan tujuan untuk memiliki anak/keturunan perempuan. Hal tersebut dikarenakan Istri pertama Pemohon pada saat itu sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri yakni memenuhi kebutuhan biologis Pemohon diakibatkan oleh faktor usia sehingga tidak mungkin untuk menghasilkan keturunan lagi. Bukti surat berupa surat Keterangan Perkawinan Pemohon dengan Ni Made Manis, perkawinan Pemohon dengan Ni Made Manis pada tanggal 6 Maret 1995 yang dilangsungkan sebelum adanya izin dari Pengadilan adalah fakta yang tidak bisa di pungkiri. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Istri pertama Pemohon dan Saksi-saksi lainnya yang membenarkan adanya perkawinan tersebut dan istri pertama Pemohon tidak merasa keberatan akan hal tersebut. Istri pertama juga menerangkan bahwa selama ini Pemohon telah berlaku adil dan baik terhadap istri-istrinya dan Anak-anaknya.

Perkawinan Pemohon dengan Ni Made Manis telah memenuhi pula ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a,b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 41 huruf b,c, dan d Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni adanya persetujuan dari Istri pertama, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup serta akan berlaku adil terhadap Istri-istri dan Anak-anak mereka sebagai mana hal-hal tersebut adalah fakta yang telah terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil dari Pemohon, bukti Surat berupa Surat Pernyataan tidak keberatan jika Pemohon melakukan perkawinan/perkawinan kedua dengan Ni Made Manis dari Istri pertama Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian. Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mengedepankan nilai kemanfaatan bagi Pemohon, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari seorang, yakni dengan Ni Made Manis. Dengan demikian petitum permohonan angka 2 (dua) patut dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional.

Pada suatu pertimbangan hakim dalam penyusunan harus dengan cermat yaitu di mana suatu pertimbangan hukum tersebut harus berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum baik hukum positif, hukum kebiasaan, maupun yurisprudensi dan teori-teori hukum yang mendasar pada suatu aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai pada penyusunan

argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam penetapan putusan hakim. Mengingat dan memperhatikan pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), Pasal 5 ayat (1) huruf a,b, dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a,b,c, dan d peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura menetapkan: 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Memberikan izin kepada Pemohon untuk beristri lebih dari satu, yakni dengan Ni Made Manis; 3) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Ni Made Manis yang terjadi pada tanggal 6 Maret 1995 yang dilaksanakan menurut ajaran Agama Hindu yang dipimpin oleh Pedanda Gede Wayan Pasuruan (almarhum).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis sampaikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Pengajuan permohonan izin poligami menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dalam hal seorang suami ingin beristri lebih dari satu orang harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan di mana tempat tinggal pemohon berada, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat 1.

Keabsahan perkawinan yang telah terjadi namun baru di mohonkan penetapannya dinyatakan sah, majelis hakim mengedepankan nilai kemanfaatan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang. Berdasarkan bukti berupa surat Keterangan Perkawinan Perkawinan antara Pemohon dan Ni Made Manis yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan dan terungkap fakta perkawinan Pemohon dan Ni Made Manis melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Maret 1995 secara hukum agamanyadan tata cara adat yang berlaku di hadapan Pemuka Agama Hindu.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, A. A. I. (2021). *Hukum Perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan dan Hukum Adat Bali*. Yogyakarta: Elmatera Publisher
- Dewi, A. M. A. T. (2022). Kedudukan Hukum Anak Bebinjat Dalam Hukum Waris Adat Bali, (Studi Kasus Di Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 241-250.
- Dyatmikawati, P. (2011). Perkawinan pada gelahang dalam masyarakat hukum adat di provinsi bali ditinjau dari undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Erawati, N. W. Y., & Arka, I. W. (2021). Pasobaya Mewarang Dalam Perkawinan Pada Gelahang Di Desa Adat Cau Tua Kecamatan Marga Kabupaten Tabanan. *Kerta Dyatmika*, 18(1), 93-105.
- Hayati, N. (2005). Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Perkawinan. *Lex Jurnalica*, 2(2), 17952.

- Anshary, M. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pawana, I. G. (2018). Prosesi Upacara Perkawinan Adat Bali Di Desa Duda Timur. *Pangkaja: Jurnal Agama Hindu*, 21(2).
- Purwaningsih, P., Ratnawaty, L., & Fajri, I. (2024). PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. *YUSTISI*, 11(1), 8-24.
- Putra, I. K. A., & Dewi, A. M. A. T. (2023). Status Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali Setelah Terjadinya Perceraian. *Kerta Dyatmika*, 20(1), 64-74.
- Wijayanti, D. A. (2021). Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga. *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 53-66.